



P E N E T A P A N
Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RATNAWATI, lahir di Kota Bangun, tanggal 2 Agustus 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.012 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Arif Juono, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor "AGUSTINUS ARIF JUONO & REKAN", beralamat di Jalan Batu Besaung Perumahan Solong Durian Bok C.8/1, RT 25, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Register Nomor W18-U1/1854/HK.2.1/12/2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Register Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. M Agus Wardhana mempunyai hubungan Pernikahan yaitu hubungan suami - istri yang sah dan dalam Pernikahan antara Pemohon dengan Alm. M Agus Wardhana (suami Pemohon) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.1 Nama: Putri Febrianty Ardhana, Lahir di Samarinda pada tanggal 25 Februari 2002, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 22 Tahun.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Nama: Destira Dwi Puspita, Lahir di Samarinda pada tanggal 12 Desember 2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 17 Tahun.
2. Bahwa suami Pemohon bernama M Agus Wardhana telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 6472 - KM - 02122024 - 0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 02 Desember 2024.
3. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dengan Alm. M Agus Wardhana memiliki Harta Bersama yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 236, a.n Ratnawati tanggal 09 Mei 2011 sesuai Surat Ukur No. 00029/2004 tanggal 29 Juli 2004 dengan Luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan dan sepakat untuk menjaminkan dan/atau menjual tanah Waris tersebut untuk kepentingan membayar/melunasi hutang dan pengobatan orang tua (Perempuan) Pemohon yang sakit serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon.
5. Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang masih belum dewasa (dibawah umur), maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA Samarinda untuk memberi Izin kepada Pemohon Mewakili anak Pemohon yang belum dewasa (dibawah umur) yaitu :
- Nama : Destira Dwi Puspita Bin M Agus Wardhana, Lahir di Samarinda pada tanggal 12 Desember 2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 17 Tahun.
6. Bahwa oleh karena Destira Dwi Puspita Bin M Agus Wardhana, anak Pemohon tersebut belum dewasa (dibawah umur) maka, menurut hukum harus mendapatkan Izin dari Pengadilan untuk mewakili anak tersebut untuk menjaminkan dan/atau menjual tanah bersertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 236, a.n Ratnawati tanggal 09 Mei 2011 sesuai Surat Ukur No. 00029/2004 tanggal 29 Juli 2004 dengan Luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut berupa Penetapan Pengadilan.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Pemohon dan untuk menjadi pertimbangan Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA Samarinda, Pemohon melampirkan Bukti - Bukti yang telah bermeterai cukup serta distempel dan dileges oleh Kantor Pos sebagai Bukti - Bukti Surat dalam Permohonan ini antara lain :

- 7.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6472064208800008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20 Mei 2012 a.n Ratnawati (Pemohon), sebagai Bukti P - 1 (*terlampir*).
- 7.2 Kartu Keluarga (KK) dengan No. 6472102610160018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Oktober 2016 a.n Kepala Keluarga Ratnawati (Pemohon), sebagai Bukti P - 2 (*terlampir*).
- 7.3 Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT2804201026873 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28 April 2010 a.n Destira Dwi Puspita, sebagai Bukti P - 3 (*terlampir*).
- 7.4 Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472 - KM - 02122024 - 0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 02 Desember 2024 a.n M Agus Wardhana, sebagai Bukti P - 4 (*terlampir*).
- 7.5 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, tanggal 09 Mei 2011 a.n Ratnawati (Pemohon), sebagai Bukti P - 5 (*terlampir*).
- 7.6 Surat Keterangan Pernyataan Kuasa Waris dari Alm. M Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, sebagai Bukti P - 6 (*terlampir*).
- 7.7 Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris dari Alm. M Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, sebagai Bukti P - 7 (*terlampir*).
- 7.8 Surat Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dari Alm. M Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, sebagai Bukti P - 8 (*terlampir*).

8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, kiranya berkenan memberi Izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa (dibawah umur) untuk Menjamin dan/atau Menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 236, a.n Ratnawati tanggal 09 Mei 2011 dengan Luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang teletak di Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, dan Pemohon sanggup memenuhi biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/ wali dari anak Pemohon yang belum dewasa (dibawah umur) yang bernama Destira Dwi Puspita Bin M Agus Wardhana, Lahir di Samarinda pada tanggal 12 Desember 2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 17 Tahun.

Untuk Menjamin dan/atau Menjual Tanah Sertifikat Hak Milik No. 236, a.n Ratnawati tanggal 09 Mei 2011 dengan Luas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang teletak di Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati, NIK: 6472064208800008, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratnawati No. 6472102610160018, tertanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472CLT2804201026873 tanggal 28 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-02122024-0005 tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 236 atas nama Ratnawati, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Kuasa Waris atas nama M. Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris atas nama M. Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kesepakatan Bersama Ahli Waris M. Agus Wardhana, tanggal 12 Desember 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 297/48/IV/2001, tanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Normiyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. M. Agus Wardhana;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Putri Febrianty Ardhana dan Destira Dwi Puspita;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Destira Dwi Puspita, yang lahir di Samarinda, pada tanggal 12 Desember 2007, untuk menjual tanah beserta rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 236 atas nama Ratnawati (Pemohon), yang mana uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tanah serta rumah tersebut dimiliki semasa Pemohon dan M. Agus Wardhana (suami Pemohon) berumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa rumah tersebut masih ditempati oleh Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah tersebut;

2. **Saksi Putri Febrianty Ardhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2026 bernama Alm. M. Agus Wardhana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap adik Saksi yang masih di bawah umur yaitu Destira Dwi Puspita, yang lahir di Samarinda, pada tanggal 12 Desember 2007, untuk menjual tanah beserta rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 236 atas nama Ratnawati (Pemohon), yang mana uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tanah serta rumah tersebut milik orangtua Saksi dan sampai sekarang masih ditempati oleh Pemohon, Saksi serta adik Saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon, Saksi serta adik Saksi telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan untuk menjadi wali terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Destira Dwi Puspita, lahir di Samarinda, tanggal 12 Desember 2007, jenis kelamin Perempuan, untuk menjual sebidang tanah warisan beserta rumah di atasnya, seluas 162 M² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat Hak Milik Nomor 236 atas nama Ratnawati;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan surat P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 yang kaidah hukumnya bahwa *"Dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di persidangan"*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 360 KUHPerdara dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 menentukan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kota Samarinda, dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan surat P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Agus Wardhana adalah pasangan suami isteri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 479/48/IV/2001, tanggal 26 April 2001, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Agus Wardhana semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Putri Febrianty Ardhana yang telah dewasa dan Destira Dwi Puspita berusia 17 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 12 Desember 2007, jenis kelamin Perempuan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT2804201026873, tanggal 28 April 2010;
- Bahwa Alm. M. Agus Wardhana telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-02122024-0005, tanggal 2 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari Alm. M. Agus Wardhana berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Agus Wardhana semasa hidupnya memiliki sebidang tanah beserta rumah di atasnya seluas 162 M² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertipikat Hak Milik No. 236 atas nama Ratnawati (Pemohon);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Destira Dwi Puspita masih berusia 17 tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang menentukan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa *"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan"*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Destira Dwi Puspita yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah merupakan klasifikasi anak berusia dibawah umur atau belum dewasa, yang mana tidak cakap bertindak dalam hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329 jo. Pasal 1330 KUHPerdara dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara menentukan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 360 KUHPerdota pada pokoknya menentukan bahwa *"Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah si belum dewasa...dst, yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya";*

Menimbang bahwa oleh karena Destira Dwi Puspita masih berusia dibawah umur (belum dewasa), maka Pemohon sebagai ibu kandung dapat menjadi wali yang sah terhadap anaknya tersebut untuk bertindak serta mewakili kepentingan anaknya untuk menjual tanah berserta rumah diatasnya seluas 162 M² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertipikat Hak Milik No. 236 atas nama Ratnawati sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 345 Jo. Pasal 360 KUHPerdota dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan hukum, dengan demikian petitum kesatu dan kedua dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 345 Jo. Pasal 360 KUHPerdota Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Ratnawati sebagai wali dari anak kandungnya bernama Destira Dwi Puspita, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2007, yang masih dibawah umur untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk menjual tanah beserta

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atasnya seluas 162 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik No. 236 atas nama Ratnawati;

3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Lili Evelin, S.H., M.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Maisyurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MAISYURAH, S.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H

Perincian biaya :
Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
PNBP Panggilan : Rp10.000,00
Materai : Rp10.000,00
Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Smr